



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum .....

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 2/BA/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

c. Atasan .....

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi; dan
  - 4. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Staf/pelaksana pada sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - 2. Staf/pelaksana pada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - 3. Staf/pelaksana pada sub bagian Perencanaan Data dan Informasi;
  - 4. Staf/pelaksana pada sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim .....

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KEENAM : Dengan diterbitkan keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 304/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Mega Suryati Azhar



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIKKA  
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIKKA.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

- A. Pembina PPID, berwenang:
- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;
  - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;
  - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sikka.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka.
- C. Atasan PPID, bertugas:
1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;
  2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;
  3. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka;
  4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID, bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka;
2. menghimpun informasi publik dari seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka;
4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Sikka;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

E. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Sikka.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERİ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIKKA

NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIKKA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Yohanes Krisostomus Feri	Ketua KPU Kabupaten Sikka	Pembina PPID
	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
	Herimanto, SH	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
	Jupri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
2	Yuldensia Theresiana Hesty, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Drs. Aloysius Elwis Da Rato	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	
3	Drs. Aloysius Elwis Da Rato	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	Atasan PPID
4	Semuel Desryanto, Sing, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
5	Simon Doni Tukan, SP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Semuel Desryanto, Sing, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
	Cornelius Mauritius M, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
	Mega Suryati Azhar, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.	
6	Angelusia Dua Ija	Staf/Pelaksana pada sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Mario L. T. Date, SE		
	Melkiadus Nong Akel, SE		
	Salomon Stephenson		
	Yohanes M. Vianey Yovi		
	Rikardus Rajo	Staf/Pelaksana pada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
	Permata Yulianti, S.IP		
	Andry Sunatha Edoardus		
	Katharina Merai Maran, A.Md	Staf/Pelaksana pada sub bagian Perencanaan Data dan Informasi	
	Fatmaniatun Ulfasari, SE		
	Dian Syahdan Sinagula, SE	Staf/Pelaksana pada sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Jessy M.M. Peni Hayon, SH		

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar